

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Koperasi

1. Pengertian koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (bahasa inggris), yang bearti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relative rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.

Menurut Masjfuk Zuhdi, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.¹⁷

Mohammad Hatta menganggap koperasi sebagai bisnis. bersama untuk meningkatkan keadaan ekonomi secara keseluruhan berdasarkan prinsip Tolong. Namun, UU No. 12 Tahun 1967 mendefinisikan Koperasi adalah organisasi ekonomi yang bersifat sosial dan dikelola oleh masyarakat. berdasarkan hubungan keluarga.

¹⁷Masjfuk Zuhdi dslam Zaenudin A. Naufal, *Fikh Muamalah Klasik & Kontemporer*, (Bogor: PT Ghalia, 2012), h. 101.

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

Syirkah ta'awuniyah tidak ada unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh para fuqaha (satu pihak memiliki modal dan pihak lain berusaha atas modal tersebut sebab koperasi yang ada di Mesir modal usahanya bersal dari anggota pemegang saham dan usaha koperasi dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Apabila pemegang saham turut serta mengelola koperasi itu, dia berhak mendapat upah sesuai dengan kedudukan dan sistem perjanjian yang berlaku

Koperasi di Mesir berbeda dengan koperasi di Indonesia sebab di Indonesia pengurus yang mengelola koperasi dipilih dari dan oleh anggota berdasarkan hasil rapat anggota. Mereka tidak mendapat gaji, tetapi mereka memperoleh uang kehormatan menurut ketetapan rapat anggota. Kecuali karyawan koperasi yang bukan anggota koperasi digaji oleh koperasi.

2. Syarat-syarat pendirian koperasi

Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, maka koperasi merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam usaha dapat didirikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan akta notaris
- b. Dilakukan oleh pemerintah
- c. Didaftarkan di Pengadilan Negeri
- d. Diumumkan dalam berita Negara

Selama belum dilakukan pengumuman dan pendaftaran itu, pengurus koperasi bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan atas nama koperasi itu. Pimpinan koperasi adalah wakil koperasi di dalam dan di luar pengadilan.¹⁸

3. Jenis-jenis Koperasi

Pasal 82 UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian menetapkan empat jenis koperasi berdasarkan kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi:

1. Koperasi konsumen adalah koperasi yang melakukan bisnis pelayanan dengan menyediakan barang untuk anggota dan non anggota.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), h. 289-291.

2. Koperasi produsen adalah koperasi yang memberikan layanan dalam bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produk yang dibuat oleh anggota kepada anggota dan non-anggota.
3. Koperasi jasa adalah koperasi yang melakukan bisnis non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.
4. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani anggota dengan menjalankan usaha simpan pinjam.

Rabu, 28 Mei 2014, Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Nomor 17 tentang Perkoperasian dan mengembalikannya ke UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang membagi jenis koperasi menjadi lima, yaitu:

1. Koperasi simpan pinjam adalah jenis koperasi yang melayani anggotanya dengan bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.
2. Koperasi konsumen adalah koperasi di mana para konsumen bekerja sama untuk menjual barang konsumsi.
3. koperasi produsen adalah koperasi yang beranggotakan pengusaha kecil yang bekerja sama untuk mendapatkan bahan baku dan bantuan.
4. Koperasi yang menjual barang dan jasa anggotanya disebut koperasi pemasaran.

5. Koperasi jasa adalah koperasi yang melakukan bisnis jasa lainnya dan menyediakan layanan jasa tanpa pinjaman yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.¹⁹

4. Prinsip-prinsip koperasi

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman dasar yang digunakan dalam pengelolaan dan operasional koperasi agar tetap sesuai dengan nilai-nilai koperasi. Berikut adalah prinsip-prinsip koperasi berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela

Keanggotaan koperasi terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung tanpa adanya paksaan. Semua anggota memiliki hak yang sama dalam koperasi.

- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Koperasi dikelola berdasarkan prinsip demokrasi, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, tanpa melihat besar kecilnya modal yang dimiliki.

- c. Partisipasi ekonomi anggota

Setiap anggota berkontribusi dalam permodalan koperasi dan mendapatkan manfaat sesuai dengan partisipasi mereka. Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing anggota.

¹⁹ Ni Made and Others,' *Pengaruh Ukuran Koperasi dan Jenis Koperasi* (2018), pp. 147-78

d. Kemandirian

Koperasi adalah organisasi yang mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar. Koperasi dikelola secara independen oleh dan untuk anggotanya.

e. Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi

Koperasi harus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan memahami prinsip koperasi.²⁰

f. Kerjasama Antar Koperasi

Koperasi harus saling bekerja sama untuk memperkuat gerakan koperasi secara keseluruhan, baik dalam skala nasional maupun internasional.

g. Kepedulian terhadap Komunitas

Koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

5. Peran koperasi dalam perekonomian

Koperasi memiliki peran strategis dalam perekonomian, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat secara luas. Berikut adalah beberapa peran utama koperasi dalam perekonomian:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Masyarakat

²⁰ Ninik Widyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta :PT Bina Adi Aksara, 2003), h. 12.

Koperasi membantu meningkatkan taraf hidup anggotanya dengan memberikan akses ke barang, jasa, dan modal usaha dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan mekanisme pasar konvensional.

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan, koperasi berkontribusi dalam meningkatkan daya beli masyarakat, mempercepat perputaran uang, serta mendorong pemerataan ekonomi di berbagai sektor.

3. Menyediakan Lapangan Kerja

Koperasi menciptakan peluang kerja bagi masyarakat, baik sebagai karyawan koperasi maupun sebagai wirausaha yang didukung oleh koperasi, sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran.

4. Meningkatkan Akses Permodalan

Koperasi, terutama koperasi simpan pinjam, memberikan akses ke pembiayaan dengan syarat yang lebih ringan dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, sehingga membantu usaha kecil dan menengah untuk berkembang.

5. Mengurangi Kesenjangan Ekonomi

Dengan prinsip keadilan dan gotong royong, koperasi membantu mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat kecil untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

6. Mengembangkan Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Koperasi sering bekerja sama dengan UMKM dalam mendistribusikan produk, memberikan pelatihan usaha, serta membantu pemasaran produk, sehingga UMKM dapat lebih berkembang dan bersaing di pasar.

7. Menjaga Stabilitas Ekonomi

Sebagai badan usaha yang berbasis komunitas, koperasi berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi di tingkat lokal maupun nasional, terutama dalam situasi krisis ekonomi, dengan memberikan harga yang stabil bagi kebutuhan pokok masyarakat.

8. Mendorong Kemandirian Ekonomi

Koperasi membantu masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi dengan memberikan pendidikan kewirausahaan, pelatihan manajemen keuangan, dan bantuan modal usaha yang berbasis keanggotaan.

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (breach of contract), Secara etimologis berasal dari bahasa belanda , yang artinya “prestasi” yang buruk dari seseorang debitur dalam melaksanakan suatu perjanjian. Wanprestasi itu sendiri adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur

baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²¹ Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Wanprestasi berarti tidak memenuhi tanggung jawab yang disepakati oleh perikatan. Ada dua kemungkinan alasan debitur tidak memenuhi kewajibannya, yaitu:

- 1) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian
- 2) Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur. Jadi, debitur tidak bersalah.

Ada tiga keadaan di mana seorang debitur dianggap sengaja atau lalai tidak melakukan prestasi, yang dapat digunakan untuk menentukan apakah debitur bersalah melakukan wanprestasi yaitu:

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- 2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru

²¹ Kristiane Paendong and Herts Taunaumang, ‘Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata’, *Yuridis*, 2019, pp. 1-7.

- 3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.²²

Dengan demikian, suatu kesepakatan, baik perjanjian maupun kontrak, pada dasarnya adalah mengikat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Bahkan, sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, para pihak yang membuat kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebagai kesimpulan dari rumusan pengertian perjanjian yang telah disebutkan di atas, kita dapat mengatakan bahwa perjanjian terdiri dari:

- 1) Ada pihak-pihak
- 2) Ada persetujuan antara pihak-pihak
- 3) Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- 4) Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan
- 5) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian
- 6) Ada tujuan yang hendak dicapai

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian atau karena hukum. Hubungan ini memiliki akibat hukum, yaitu adanya hak (*right*) dan kewajiban (*duty/obligation*). Suatu perjanjian yang memenuhi keabsahan memiliki kekuatan

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019), h. 241-242

mengikat bagi para pihak, dan akibat hukum dari perjanjian tersebut adalah:

- 1) Para pihak terikat pada isi perjanjian dan juga berdasarkan keputusan, kebiasaan dan undang-undang (Pasal 1338, 1339 dan 1340 KUHPerdata
- 2) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith) diatur pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata
- 3) Kreditur dapat memintakan pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditur (*actio pauliana*) diatur pada Pasal 1341 KUHPerdata.²³

Dalam hal wanprestasi karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian, timbul pertanyaan, sejak kapan seorang debitur dianggap telah melakukan wanprestasi? Jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan. Walaupun demikian menurut pasal 1238 KUHPerdata masih memerlukan teguran dari pengadilan (*somasi*) baru dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi.²⁴

Bagaimana jika tenggang waktu pelaksanaan prestasi tidak ditentukan? Dalam hal ini debitur perlu diperingatkan/ditegur terlebih dulu. Teguran dapat berupa:

²³ Muhammad Riandi, Nur Ridwan, and Yana Sukma Permana, 'Perjanjian', VI. 2 (2002), pp. 441-51.

²⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007),h. 54.

- 1) Secara tertulis pribadi, disebut dengan istilah *in-gebreke stelling*
- 2) Secara tertulis melalui Pengadilan (*somasi*)

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui pengadilan negeri yang berwenang, yang disebut *sommatie*. Kemudian, pengadilan negeri dengan perantaraan juru sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur yang disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi, misalnya, melalui surat tercatat, telex, faksimile, atau disampaikan sendiri oleh kreditor kepada debitur dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut *ingebreke stelling*.

Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, teguran tertulis yang diberikan oleh Pengadilan ini sudah tidak berlaku lagi. Ketentuan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963. Oleh karena itu, Subekti berpendapat bahwa hanya teguran lisan atau tertulis yang cukup.

2. Akibat Hukum Wanprestasi

1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdata)
2. Kreditor dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdata)

3. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara)

Pasal 1243-1252 KUHPerdara mengatur ketentuan tentang ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur dalam hal debitur wanprestasi. Menurut pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga. Menurut pasal 1246 KUHPerdara, ganti rugi terdiri dari:²⁵

- 1) Kerugian yang nyata-nyatanya diderita
- 2) Bunga atau keuntungan yang diharapkan

Dua jenis kerugian ini harus dianggap sebagai "akibat langsung" dari kegagalan (Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerdara). Persyaratan ini didasarkan pada teori kausalitas, yaitu:

- 1) Teori *condition sine qua non* (*von buri*)

Teori *condition sine qua non* atau dikenal juga sebagai teori kausalitas *von buri* adalah salah satu teori dalam hukum pidana dan hukum perdata yang digunakan untuk menentukan sebab akibat (kausalitas) antara satu perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya.

- 2) Teori *adequate veroorzaking* (*von kries*)

Menurut teori *conditio sine qua non*, setiap peristiwa penting dan memiliki akibat. Karena teori ini terlalu luas,

²⁵ Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 20.

sulit untuk menentukan akibat. Teori *adequate* lebih terbatas lagi. Menurut teori ini, akibat langsung didefinisikan sebagai akibat yang dapat diharapkan atau diduga akan terjadi berdasarkan pengalaman manusia biasa. Dalam hal ini, debitur yang memiliki pengalaman biasa dapat memperkirakan bahwa jika wanprestasi terjadi, kreditur akan mengalami kerugian.

Setiap biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan sebagai akibat dari wanprestasi disebut sebagai "biaya", sedangkan "rugi" atau "kerugian" adalah penurunan nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari wanprestasi, seperti sayuran yang rusak atau barang yang hancur karena kebakaran, dan sebagainya. Namun, arti dari kata "bunga" adalah keuntungan yang harus diterima. Oleh karena itu, arti "bunga" dalam Pasal 1243 KUHPerdota lebih luas daripada arti konvensional yang hanya berarti bunga uang.²⁶

Selanjutnya, ganti rugi hanya dapat berupa pembayaran bunga yang ditentukan oleh undang-undang (*moratoir interest*) jika prestasi mencakup pembayaran sejumlah uang, menurut Pasal 1250 KUHPerdota. Ada tiga jenis bunga

- 1) Bunga *moratoir* atau bunga menurut undang-undang besarnya 6% per tahun (Stb. 1848 Nomor 22 jo Stb. 1849 Nomor 63)

²⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2015), h. 137.

- 2) Bunga Konvensional, ialah bunga yang ditetapkan oleh para pihak dalam perjanjian.
- 3) Bunga Kompensatoir ialah bunga yang harus dibayar oleh pihak kreditur kepada pihak ketiga, akibat wanprestasinya debitur.

Besarnya bunga harus ditentukan secara tertulis. Jika tidak demikian maka besarnya bunga dihitung menurut undang-undang, yakni 6% per tahun (Pasal 1767 jo Pasal 1768 KUHPerdato).

Seorang debitur yang telah dituduh atau dinyatakan dalam keadaan wanprestasi dapat melakukan pembelaan dengan cara:

- 1) Mengajukan adanya keadaan memaksa (*overmacht*)
- 2) Mengajukan bahwa kreditur sendiri sebelumnya telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*)
- 3) Mengajukan pembelaan bahwa kreditur melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*rechtsverwerking*)²⁷

Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa, debitur tidak dapat disalahkan karena keadaan ini timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Unsur-unsur keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

²⁷ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 176-178.

1. Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda objek perikatan
2. Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan²⁸

Dalam hubungan dengan wanprestasi ini, dikenal doktrin "pelaksanaan prestasi substansial" (substantial performance). Doktrin "pelaksanaan prestasi substansial" mengajarkan bahwa baru dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi jika prestasi yang tidak dipenuhi tersebut adalah prestasi yang penting-penting (substansial) dalam perjanjian tersebut. Tidak memenuhi prestasi penting tersebut disebut juga dengan Pembangkangan perjanjian yang materiil (material breach). Jadi, menurut doktrin pelaksanaan prestasi substansial ini, jika tidak memenuhi pasal-pasal dari perjanjian yang bukan pasal-pasal atau bukan ketentuan pokok (bukan ketentuan substansial), maka terhadap hal seperti itu belum dapat disebut sebagai wanprestasi. Misalnya belum dapat dianggap sebagai wanprestasi (sehingga perjanjiannya tidak dianggap telah gagal) terhadap suatu perjanjian membangun suatu rumah jika yang tidak benar pada pembuatan rumah tersebut hanyalah bagian kecil saja dari rumah

²⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 65.

tersebut, misalnya katakanlah hanya kunci pintunya yang tidak memenuhi standar dalam perjanjian.

Tetapi, apabila yang tidak sesuai standar adalah bagian yang penting atau besar dari rumah tersebut, misalnya yang tidak benar adalah konstruksi atapnya, atau konstruksi fondasinya, atau dindingnya, hal tersebut dapat dianggap substansial bagi sebuah rumah, sehingga akibatnya dapat dianggap telah terjadi wanprestasi dari pihak pemborong atas perjanjian pembangunan rumah, sehingga berlaku hukum tentang wanprestasi, misalnya harus membayar ganti rugi, atau bahkan perjanjiannya dianggap batal.

Tentang klausul/ketentuan yang mana yang dianggap sebagai penting/substansial, dan mana yang tidak penting/substansial, sangatlah relatif dan bersifat subjektif. Akan tetapi, panduan hukum secara universal yang dapat diberikan untuk menyatakan bahwa prestasi yang tidak dilaksanakan tersebut adalah substansial (sehingga dianggap terjadi wanprestasi), umumnya adalah sebagai berikut:²⁹

1. Jika kompensasi/ganti rugi tidak memuaskan atau sulit ditentukan/sulit dihitung secara memuaskan.
2. Jika relatif besar hilangnya keuntungan yang diharapkan karena adanya prestasi yang tidak dipenuhi tersebut.

²⁹ Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), h. 80-82.

3. Jika bagian perjanjian yang tidak dilaksanakan cukup besar, sedangkan prestasi yang sudah dilakukannya relatif kecil.
 4. Jika tidak dilaksanakannya prestasi tersebut dilakukan dengan sengaja jadi bukan karena kelalaian atau beriktikad tidak baik.
 5. Jika tidak ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki akibat dari tidak dilaksanakan prestasinya tersebut.
 6. Jika keterlambatan dalam memenuhi prestasi cukup lama, atau keterlambatan tersebut membawa kerugian yang besar bagi pihak lainnya.
3. Unsur-unsur wanprestasi
- 1) Kesalahan
- Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat yaitu sebagai berikut :
- a. Perbuatan yang di lakuakan harus dapat dihindarkan.
 - b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Untuk menentukan apakah suatu hasil dapat diduga atau tidak, unsur "objektif dan subjektif" dipertimbangkan. Unsur objektif adalah hasil yang dapat diduga jika kondisi normal sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif adalah hasil yang dapat diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan dapat didefinisikan dalam dua cara: kesalahan dalam arti luas, yang mencakup elemen kesengajaan dan

kelalaian, atau kesalahan dalam arti sempit, yang mencakup hanya kelalaian.

2) Kelalaian

Kelalaian didefinisikan sebagai tindakan di mana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Untuk menentukan unsur kelalaian, perlu dilakukan pembuktian dan seringkali tidak dijanjikan kapan suatu pihak diwajibkan untuk melakukan tindakan yang dijanjikan.

3) Kesengajaan

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.

Yang paling mudah menetapkan seseorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.³⁰

Menurut Prof. R. Subekti SH, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

³⁰ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 20.

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan
5. Wanprestasi menurut Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hukum ekonomi syariah, wanprestasi merujuk pada ketidakmampuan atau kelalaian salah satu pihak dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad (kontrak) yang sah secara syariah. Konsep ini mirip dengan wanprestasi dalam hukum perdata, namun memiliki karakteristik khusus yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip islam. Wanprestasi adalah sesuatu yang tidak boleh /tidak semestinya dilakukan (*al-ta'addi*), tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), atau menyalahi apa yang disepakati (*mukhalafat al-syuruth*).³¹ Bentuk-bentuk wanprestasi dalam hukum ekonomi syariah :

1. Tidak melaksanakan kewajiban sama sekali
2. Melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan akad
3. Terlambat melaksanakan kewajiban

³¹ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), h. 45-46.

Prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi islam adalah landasan etika dan hukum yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi agar sesuai dengan ajaran islam. Prinsip ini bertujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam transaksi ekonomi. Adapun prinsip-prinsip syariah terkait wanprestasi adalah:³²

1. Keadilan (al-'adl)

Kedua pihak harus mendapatkan hak dan kewajiban yang setara, tidak merugikan salah satu pihak. Penetapan jumlah pembayaran, jangka waktu, dan konsekuensi wanprestasi harus sesuai dengan prinsip keadilan syariah.

2. Amanah (kepercayaan)

Para pihak wajib menunaikan akad dengan jujur dan penuh tanggung jawab.

3. Prinsip kerelaan (at-taradhi)

Akad harus dilakukan atas dasar suka rela antara kedua pihak tanpa ada unsur paksaan atau tekanan.

4. Larangan gharar (ketidakjelasan)

Akad harus jelas dan tidak mengandung ketidakpastian, agar potensi bias diminimalisir.

Sanksi atau penyelesaian dalam Hukum ekonomi syariah

1. Ta'awidh (ganti rugi)

2. Pemutusan akad (fasakh)

³² Abas, Hukum Ekonomi Syariah, (Medan: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 53.

3. Penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase syariah
4. Pemberian kelonggaran

C. Hutang-piutang

1. Pengertian hutang-piutang

Qardh adalah kata yang berarti "potongan" secara etimologis. Harta yang diberikan kepada muqtarid (yang diajak akad *qardh*) disebut sebagai *qardh* karena merupakan potongan dari harta muqrid (orang yang membayar).³³

Qardh termasuk ke dalam *akad Tabbarru*. *Akad tabbarru'* adalah jenis akad dalam *fiqh muamalah* yang bersifat non komersial dan dilakukan untuk tujuan kebaikan atau tolong-menolong, tanpa mengharapkan keuntungan finansial.

Dalam pengertian istilah, *qardh* didefinisikan oleh Ulama Hanafiah sebagai berikut :

"*Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lalai, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya." Sayid Sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut

"*Al-Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerimautang (*muqtaridh*) untuk

³³ Sayid Sabiq, Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 43.

kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.”

Menurut definisi-definisi di atas, *qardh* didefinisikan sebagai harta yang diberikan oleh *muqridh* kepada *muqtaridh*. Menurut Hanafiah dalam definisi pertama dan Hanabilah dalam definisi kedua, *qardh* didefinisikan sebagai suatu transaksi di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan apa yang diterima dari pihak pertama.³⁴

Selain itu, *qardh* juga dapat diartikan sebagai transaksi atau akad antara dua pihak. Dalam hal ini, *qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang harus dikembalikan, tidak peduli apakah itu harta atau mal.³⁵

2. Dasar hukum hutang-piutang

Dasar disyariatkannya *qardh* (hutang-piutang) adalah Al- Quran, hadits, dan *ijmma*

1) Dasar dari Al-Quran adalah firman Allah Swt:

³⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 127.

³⁵ Tri Nadhirotur Rofi'ah and Nurul Fadila, 'Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2021), pp. 96-106.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. Albaqarah 280)

2) Dasar dari As-Sunnah:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ
مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

“Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasullulah Saw bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)

Qardh, atau hutang piutang, bergantung pada hukum tulih, yang terkadang boleh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semuanya sesuai dengan praktiknya karena hukum wasilah itu mengikuti bukom tujuan. Jika orang yang berutang memiliki kebutuhan mendesak dan orang yang diutangi adalah orang kaya, maka orang kaya itu wajib

memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk perbuatan makruh atau maksiat, maka memberi utang juga haram atau makruh. Namun, jika orang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan mendesak, tetapi hanya untuk menambah modal perdagangan, maka hukum memberi utang juga haram atau makruh.³⁶

Jika seseorang yakin dapat membayar, seperti jika ia memiliki harta yang dapat diharapkan dan berniat menggunakannya untuk membayar utangnya, maka ia tidak boleh berutang. Jika seseorang berada dalam situasi terpaksa untuk menghindari halaya, seperti membeli makanan untuk menyelamatkan diri dari kelaparan, mereka harus berutang.

3. Macam-macam hutang piutang

Dari macam-macam *qardh* ini dikelompokkan menjadi tiga komponen, yaitu: dilihat dari segi subjeknya (pemberi utang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari segi waktu pelunasannya.

- 1) Dilihat dari pihak pemberi utang menurut ulama fikih utang dapat dibedakan atas:
 - a) *Duyun* Allah atau utang kepada Allah ialah hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers 2016), h. 134.

Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.

- b) *Duyun al-Ibad* atau utang kepada sesama manusia ada yang dikaitkan dengan runguhan (jaminan) tertentu, dan hak orang yang berpiutang itu diambilkan dari runguhan tersebut, jika orang yang berutang tidak mampu membayarnya.
- 2) Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian kebenarannya dibedakan atas:
- a) *Duyun As-Sihah* adalah utang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis, dan pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik ketika dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah.
 - b) *Duyun Al-Marad* adalah utang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berutang ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan. *Duyun As-Sihah* ini, karena bukti-bukti kebenarannya lebih kuat dan diyakini, harus lebih diutamakan pembayarannya dari pada *Duyun Al-Marad* yang hanya didasarkan atas pengakuan seseorang disaat

ajalnya sudah dekat dan tidak pula dikuatkan oleh bukti-bukti lain.

3) Dilihat dari segi waktu pelunasannya dibedakan atas:

- a) *Duyun Al-Halah* adalah utang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau utang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera.
- b) *Duyun Al-Mujjalah* adalah utang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak meski dibayar dengan segera.³⁷

4. Syarat dan rukun hutang piutang

Rukun hutang piutang ada empat

1. *Muqridl*; orang yang mempunyai barang-barang untuk dihutangkan
2. *Muqtaridl*; orang yang mempunyai hutang
3. *Muqtaradl*; obyek yang dihutangkan
4. *Sighat akad*; ijab dan Kabul

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan akad hutang piutang berdasarkan rukun di atas:

1. Syarat *aqidain* (*muqridl* dan *muqtaridl*)
 - a. *Ahliyat al- tabbarru'* (layak bersosial); adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan

³⁷ Iim Fahima, *Fiqh Ekonomi*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 124-128

untuk mengelola hartanya, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan akad utang piutang ini.

- b. Tanpa ada paksaan; bahwa muqridl dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga muqtaridl. Keduanya melakukannya secara suka rela.

2. Syarat *muqtaradl* (barang yang menjadi obyek hutang piutang) adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara syar'i tidak bias ditransaksikan.
3. Syarat *shighat*; ijab Kabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan hutang piutang tidak boleh mendatangkan manfaat bagi muqridl. Demikian juga shighat tidak mensyaratkan qardh bagi akad lainnya.³⁸

5. Ketentuan hutang-piutang

Ketentuan *qardh* menurut fatwa DSN sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum *al-qardh*

- a. Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
- b. Nasabah *Al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

³⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 142-143.

- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *Al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

Dana *Al-qardh* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS
- b. Keuntungan LKS yang di sisihkan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS

Keempat :

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁹

³⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), h. 233.